

## SEKTOR TRANSPORTASI

Tempat	Titik/ lokasi	Target	Standar Protokol Kesehatan
		Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil swab antigen/PCR negative (sesuai ketentuan perjalanan)</li> <li>• Usia 12 – 64 tahun</li> <li>• Penumpang moda transportasi udara/laut, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (HAC)</li> <li>• Tidak membuka masker kecuali saat makan/minum</li> </ul>
		Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pembersihan dan desinfeksi area transportasi publik dan moda transportasi</li> </ul>
		Fasilitas/ Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pembatasan kapasitas pengguna alat transportasi (jumlah penumpang 50% kapasitas; tempat duduk berjarak 1 penumpang)</li> <li>• Melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara rutin</li> <li>• Pengaturan jadwal kerja</li> <li>• Pengaturan tempat pemberhentian moda transportasi</li> <li>• Pemasangan partisi (<i>barrier</i> fisik)</li> <li>• Menyediakan ruang khusus/pos kesehatan</li> <li>• Menyediakan media informasi mengenai kepatuhan protokol kesehatan</li> <li>• Mengupayakan penyediaan peralatan nirsentuh</li> </ul>